



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BAWASLU KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
TABEL GAMBAR	3
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Struktur PPID.....	4
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	6
C. Informasi yang dikecualikan	6
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	11
E. Standar Operasional Prosedur	12
F. Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik	12
G. Program PPID	13
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	13
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	14
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	14
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	16
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	16
D. Pelaksanaan Program PPID.....	17
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	20
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	20
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	20
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	20
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	20
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	20
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	22
A. Keberatan informasi Publik	22
B. Sengketa Informasi.....	22
BAB V INOVASI	23
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	23
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	24
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	26
BAB VI KENDALA	27
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	27
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	27

BAB VII REKOMENDASI	28
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	28
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	28
C. Pelaksanaan Rekomendasi RTL Tahun Sebelumnya.....	29

TABEL GAMBAR

Gambar 2. 1 : Desk Pelayanan PPID Bawaslu Sragen.....	14
Gambar 2. 2 : Aplikasi Andorid PPID Sragen.....	16
Gambar 2. 3 : Rapat Internal Pemutakhiran DIP Bawaslu Kab. Sragen	17
Gambar 2. 4 : Prosedur Keberatan Informasi	18
Gambar 2. 5 : Prosedur Permohonan Informasi	18
Gambar 2. 6 : Alur Penyelesaian Sengketa Pemilu	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	12
---	----

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sragen adalah salah satu badan publik yang berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan secara cepat, akurat dan transparan. Dibawah arahan Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Sragen memiliki komitmen untuk membangun sistem pelayanan informasi secara online melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Sragen yang beralamat di link website : <https://ppid.sragen.bawaslu.go.id/> untuk mempermudah publik mendapatkan informasi terkait pilkada/pemilu.

Sarana layanan informasi online melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Sragen juga menjadi salah satu bentuk fasilitas yang diberikan kepada pemohon informasi. Sehingga pemohon informasi tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Sragen. Cukup melakukan permohonan informasi melalui formulir online yang tersedia di website PPID Bawaslu Bawaslu Sragen.


Dalam memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Sragen berpedoman dengan Perbawaslu 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawaas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta penetapan PPID yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI.

A. Struktur PPID

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Hal tersebut telah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Begitupun dengan Bawaslu Kabupaten Sragen yang menilai bahwa Keterbukaan informasi merupakan bagian dari kewajiban yang memang harus dipatuhi. Sebab, hal itu telah menjadi hak dan kewajiban penyelenggara negara dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Bawaslu Kabupaten Sragen membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Ketua Bawaslu Sragen dengan Nomor: 012/HK.01.01/K.JT-24/06/2022 tentang Perubahan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Sragen

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ada beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi

8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang
Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji

32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020
Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah

76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020
Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022
Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022
Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
- b. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
- c. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- d. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
- b. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- c. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
- d. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
- e. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Di tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Sragen melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik berdasarkan anggaran yang telah disediakan. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Publik	8.650.000
	• Pencetakan buku laporan layanan informasi	600.000
	• Belanja ATK	300.000
	• Komputer Supply	300.000
	• Komsumsi dan Snack	450.000
	• Honor Pokja PPID	7.000.000

Tabel 1 : Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

G. Program PPID

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Sragen antara lain adalah:

- a. Kegiatan koordinasi internal PPID Bawaslu Kabupaten Sragen
Rapat Koordinasi Pokja PPID Update Daftar Informasi Publik dan Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2022
- b. Kegiatan Koordinasi dengan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen
- c. Mengikuti kegiatan Konsolidasi Persiapan Monev keterbukaan informasi

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

- a. Monitoring Evaluasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Pada tahun 2022 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan Monitoring Evaluasi PPID Bawaslu Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah dengan parameter penilaiannya meliputi : Informasi Wajib berkala, ketersediaan dukungan dokumen informasi tersedia setiap saat, aksesibilitas, website, kelembagaan PPID, dan Uji Akses. Bawaslu Kabupaten Sragen mendapatkan nilai 60 dengan predikat cukup Informatif.
- b. Evaluasi Bawaslu Kabupaten Sragen
Bawaslu Kabupaten Sragen secara rutin menyelenggarakan rapat koordinasi PPID dan Rapat Penyusunan DIP. Dalam proses rapat tersebut, dilakukan evaluasi dan menyusun RTL untuk perbaikan.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1. Layanan Desk PPID

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Sragen di antaranya adalah Layanan Desk PPID yang digunakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Sragen, terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas untuk menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Di meja layanan terdapat beberapa fasilitas:

- PC yang terkoneksi dengan internet;
- Printer;
- Scanner;



Gambar 2. 1 : Desk Pelayanan PPID Bawaslu Sragen

- Formulir Permohonan Informasi;
- Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi;

- Tanda Terima Informasi;
- Daftar Informasi Publik (DIP);
- Tata Cara Permohonan Informasi;
- Buku Tamu Untuk Mencatat Data Pemohon Informasi;
- Alat tulis kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon;

2. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Sragen memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Sragen telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Guna mempermudah dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan melalui website <https://ppid.sragen.bawaslu.go.id/>

Selain itu pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan data dan informasi melalui beberapa medium akses sebagai berikut:

- a. Datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Sragen dengan alamat: Jl. Teuku Umar No. 20 RT.35/RW.14c, Kroyo, Karangmalang, Sragen
- b. Melalui telepon (0271) 8851850
- c. Mengisi formulir online pada Website PPID Bawaslu Kabupaten Sragen melalui website <https://ppid.sragen.bawaslu.go.id/>
- d. Aplikasi dapat diunduh dengan melakukan scanning barcode melalui gambar di bawah ini atau melalui link: <https://drive.google.com/file/d/1z1pBEsIMNEMDrewCrKcV9e95dAyNb881/view>



Gambar 2. 2 : Aplikasi Andorid PPID Sragen

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Demi optimalnya pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Sragen, ditetapkanlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dijabat oleh Staf Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Sragen dengan Atasan PPID dijabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen. Sedangkan tim pertimbangan PPID dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen. Untuk memaksimalkan pelayanan dan update data informasi di Bawaslu Kabupaten Sragen, struktur PPID juga mengikutsertakan petugas pelayanan informasi dari masing masing bagian yang secara bergantian melakukan piket sebagai petugas yang menerima permohonan informasi. Staf tersebut juga sebagai tim penghubung yang mengupdate seluruh data dan informasi dari masing masing bagian. Total personil yang terlibat dalam struktur PPID di Bawaslu Kabupaten Sragen sebanyak 14 orang.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

Anggaran operasional pengelolaan dan pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Sragen Tahun 2022,

masih bersumber pada Anggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sebesar Rp.8.650.00,- (Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

D. Pelaksanaan Program PPID

1) Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Sragen ditahun 2022 telah melayani 58 permohonan informasi publik yang berasal dari permohonan secara datang langsung ke kantor, melalui media sosial, dan melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Sragen. Semua permohonan informasi telah dilayani secara cepat, akurat dan tidak menimbulkan keberatan informasi maupun sengketa informasi publik.

Dalam proses pelayanan Informasi publik, Bawaslu Kabupaten Sragen memberikan tanggapan kepada pemohon informasi dalam bentuk wawancara langsung, pemberian dokumen fisik, mengirimkan data via email dan WA.

2) Koordinasi Kelompok Kerja PPID

Bawaslu Kabupaten Sragen menggelar 2 kali rapat koordinasi dengan melibatkan pihak terkait Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan peningkatan pelayanan informasi publik yaitu pada bulan Juni 2022 dan Desember 2022.



Gambar 2. 3 : Rapat Internal Pemutakhiran DIP Bawaslu Kab. Sragen

3) Pembuatan Konten PPID

Bawaslu Kabupaten Sragen membuat Konten PPID yang diupload di semua media sosial dalam rangka menunjang layanan Informasi Publik.



Gambar 2. 4 : Prosedur Keberatan Informasi

BAWASLU PPID
KABUPATEN SRAGEN

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

BAWASLU KABUPATEN SRAGEN

BINGUNG CARA MENDAPATKAN INFORMASI DI BAWASLU SRAGEN?

Tenang, Bawaslu Kabupaten Sragen juga melayani permohonan informasi kepada masyarakat umum melalui media online. Ikuti langkah dibawah ini:

- BUKA WEB PPID BAWASLU KABUPATEN SRAGEN
WWW.PPID.SRAGEN.BAWASLU.GO.ID
- PILIH MENU LAYANAN INFORMASI PUBLIK, MENU PERMOHONAN INFORMASI
- AJUKAN PERMOHONAN INFORMASI
- ATAU DAPAT MELALUI EMAIL :
PPID.SRAGEN.BAWASLU@GMAIL.COM

BAWASLU KABUPATEN SRAGEN

Gambar 2. 5 : Prosedur Permohonan Informasi

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

BAWASLU KABUPATEN SRAGEN



ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU



Gambar 2. 6 : Alur Penyelesaian Sengketa Pemilu

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Sragen telah menerima permohonan informasi publik sejumlah 58 permohonan. Dari jumlah tersebut antara lain 20 permohonan informasi comment instagram, 35 direct messages (DM) Instagram, 2 pemohon datang langsung ke kantor, dan 1 pemohon melalui form online website PPID.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Permohonan yang diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Sragen di tahun 2022 sejumlah 58 permohonan. Bawaslu Kabupaten Sragen memenuhi seluruh permohonan pemohon rata-rata waktu pelayanan informasi dibawah 10 hari.. Hal ini tentu sebagai jawaban bahwa petugas pelayan informasi Bawaslu Kabupaten Sragen selalu siap dan cepat dalam menanggapi permohonan yang masuk dan tentu juga sebagai bentuk mewujudkan kepuasan pemohon informasi sehingga pemohon juga akan memberikan apresiasi kepada Bawaslu Sragen.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Dari permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon sejumlah 58, Bawaslu Kabupaten Sragen mengabulkan seluruh permohonan. Hal ini karena permohonan yang diajukan oleh pemohon bukan informasi dikecualikan dan seluruh data permohonan informasi yang dimohonkan.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Tidak ada Permohonan Informasi Publik yang di Tolak Bawaslu Kabupaten Sragen pada tahun 2022. Dari 58 permohonan tersebut seluruh permohonan diberikan seluruhnya oleh Bawaslu Kabupaten Sragen. Hal ini karena permohonan yang diajukan oleh pemohon bukan informasi dikecualikan.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Para pemohonan informasi dapat dilayani oleh Bawaslu Sragen dengan beragam media/kanal permohonan informasi. Baik menggunakan form isian di website PPID, menggunakan surat dan/atau datang langsung ke kantor Bawalu Kabupaten Sragen, serta memanfaatkan media sosial. Layanan ini diharapkan memudahkan pemohon informasi dalam mengakses permohonan informasi. Atau dengan ubdate data PPID

setiap tahun di laman PPID Bawaslu Sragen (<https://ppid.sragen.bawaslu.go.id/>). Pemohon informasi dapat mengunduh (Download secara langsung). Termasuk dalam hal permohonan informasi terkait informasi yang sudah diupload di system informasi Bawaslu RI.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Keberatan informasi Publik

Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada PPID sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 Perbawaslu nomor 10 Tahun 2019 berdasarkan alasan:

- a. penolakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak tersedianya Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- c. permintaan Informasi tidak ditanggapi;
- d. Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan; dan
- e. penyampaian Informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Selama tahun 2022, belum ada pemohon informasi yang mengajukan keberatan atas pemenuhan ataupun penolakan informasi yang disampaikan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Sragen. Baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media sosial maupun Formulir di website PPID Bawaslu Kabupaten Sragen)

B. Sengketa Informasi

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pemohon dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2022, belum ada pihak pemohon informasi publik yang mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi dengan termohon Bawaslu Kabupaten Sragen.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Koordinasi antar divisi kunci sukses keterbukaan informasi, akan tetapi kendala dalam hal penyajian data terutama apabila data tersebut masih dikuasai oleh divisi lain tidak bisa dipungkiri, maka dari itu pembentukan pokja PPID efektif untuk menjadikan media koordinasi penyusunan DIP.

Berkaca dari berbagai permasalahan proses pengumpulan data dari berbagai divisi tersebut, PPID Bawaslu Sragen berinovasi membuat aplikasi Mini Cloud untuk memudahkan proses pengumpulan data untuk kemudian di proses untuk penyusunan Daftar Informasi Publik, aplikasi ini alat bantu untuk semua divisi agar cepat dan mudah serta bertanggung jawab atas data yang layak dan patut untuk di informasikan kepada publik, karena sifatnya sebagai alat bantu proses koordinasi tetap berjalan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap data yang dikuasai masing-masing divisi di Bawaslu Kabupaten Sragen

Aplikasi Mini Cloud adalah : sebuah penyimpanan data komputer di mana data digital disimpan secara online. Hal ini memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstall aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet.

Pembuatan mini cloud yaitu dengan memanfaatkan computer yang tidak terpakai dan memiliki hardisk dengan kapasitas 1 tera sebagai ganti server untuk tempat penyimpanan datanya dan disambungkan melalui LAN agar dapat online. Dengan menggunakan mini cloud maka otomatis kapasitas penyimpanan Anda akan jauh lebih besar jika dibandingkan ketika menggunakan harddisk, flashdisk, dan lain sebagainya.

Didalam aplikasi mini cloud terdapat kamar setiap divisi untuk penyimpanan data yang dibutuhkan terkait informasi yang dipublikasi, hal ini bertujuan agar lebih mudah untuk sharing data antar divisi. Secara teknis setiap divisi diberikan user dan pass untuk masuk ke dalam kamar masing-masing. Selanjutnya untuk admin bisa mengakses seluruh data setiap divisi

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

a. *e-PPID Terintegrasi*

Pada tahun 2022 Bawaslu RI mengeluarkan suatu terobosan baru. Inovasi tersebut bernama *e-PPID Terintegrasi* yang bisa digunakan disetiap tingkatan mulai dari Provinsi hingga Kabupaten/Kota. *e-PPID Terintegrasi* mempermudah control jika pemohon melakukan pengajuan permohonan informasi, keberatan, ataupun survei mereka hanya mengisi 1 (satu) form secara online. Permohonan tersebut otomatis akan masuk di setiap lini Bawaslu mulai RI, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota.

e-PPID juga memperkuat eksistensi PPID dalam memberikan layanan informasi publik dengan sumber daya manusia (SDM) yang semakin berkualitas.

b. Aplikasi Android PPID Bawaslu Sragen

Berbagai inovasi dan kreasi dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Sragen. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang baru terbentuk di tahun 2018 menjadi Badan Pengawas Pemilu secara tetap, diperlukan inovasi dan kreasi terkait keterbukaan informasi publik ini. Untuk external sosialisasi keberadaan PPID di Bawaslu Kabupaten Sragen ini dilakukan melalui website dan chanel-chanel media sosial Bawaslu Kabupaten Sragen.

Selain sosialisasi berbentuk flyer, podcast atau talkshow, juga membuat Iklan Layanan Masyarakat tentang keberadaan PPID dan kemudahan akses data kepemiluan di Bawaslu kabupaten Sragen. Hal tersebut perlu diketahui oleh masyarakat bahwa data kepemiluan selain dimiliki oleh KPU Kabupaten Sragen juga dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sragen hasil dari kerja-kerja pengawasan.

Situasi yang masih dalam masa Pandemi saat itu di Tahun 2020 yang melanda Indonesia pada umumnya dan tidak luput juga di kabupaten Sragen, menjadi tantangan bagi PPID Bawaslu Kabupaten Sragen dan sangat berpengaruh terhadap jalannya semua aktifitas, akan tetapi komitmen kami dalam melayani pemohon informasi publik ke PPID Bawaslu Sragen tidak terhenti begitu saja.

PPID Bawaslu Kabupaten Sragen meningkatkan komitmen dalam inovasi pelayanan informasi Publik. pandemi bukan hambatan bagi Badan Publik untuk memberi ruang *Access to Information dan Right to Information* kepada publik secara inovatif. Agar mempermudah pelayanan informasi secara cepat, tepat dan akurat, Bawaslu Kabupaten Sragen juga memberikan pelayanan informasi publik berbasis Aplikasi Android. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam memperoleh informasi publik, baik melalui tatap muka secara langsung maupun melalui website atau email.

Selain itu inovasi tentang pelayanan informasi Publik ini kami PPID Bawaslu Kabupaten Sragen juga memberikan angket kepada pemohon informasi apakah pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen sudah baik atau mungkin perlu ada perbaikan agar pemohon informasi dapat terlayani lebih baik lagi.

Guna mempermudah pelayanan informasi, Bawaslu Sragen meluncurkan Aplikasi PPID Bawaslu Sragen untuk pengguna Android. Hal ini merupakan komitmen PPID Bawaslu Sragen terhadap keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi melalui aplikasi PPID Bawaslu Sragen yang tersedia bagi pengguna Android. Berikut langkah-langkah mengakses informasi melalui Aplikasi PPID Bawaslu Sragen:

1. Unduh Aplikasi PPID Bawaslu Sragen dengan melakukan scanning barcode yang tersedia
2. Setelah aplikasi tersinstal, buka aplikasi lalu isi data diri pemohon informasi;
3. Selain data diri pemohon, tulis informasi yang dimohonkan dan alasan permohonan informasi;
4. Setelah semua data terisi, kirim permohonan informasi.

Penggunaan Aplikasi PPID Bawaslu Sragen pada pengguna android bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi di masa pandemi. Sehingga pemohon informasi dapat mengajukan informasi dari rumah maupun dimana saja.

Bersama layanan Publik Online ini, PPID Bawaslu Kabupaten Sragen berusaha memenuhi hak masyarakat atas informasi publik yang cepat, akurat dan efektif. Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sragen.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Sragen membentuk kelompok kerja yang terdapat pihak luar yaitu dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen yang selalu melakukan konsolidasi rutin. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyusunan Daftar Informasi Publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), tepat waktu, cepat dan Efisien.

BAB VI KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Bawaslu Kabupaten Sragen saat ini masih belum menjadi satuan kerja (satker) sehingga data dan informasi masih terbatas. Apalagi terkait data dan informasi bagaian masalah keuangan. Dampaknya, tidak semua data dan informasi Bawaslu Kabupaten Sragen dapat tersaji dengan lengkap.
2. Belum adanya kesadaran pentingnya untuk mendigitalisasi data yang ada yang ada di Bawalu Kabupaten Sragen.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Belum banyak pihak yang tertarik dengan data-data kepemiluan/pilkada. Selama ini, data kepemiluan/pilkada hanya dianggap penting oleh kalangan tertentu, seperti penggiat pemilu dan penyelenggara pemilu.

BAB VII REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Rekomendasi

- a) Bawaslu Kabupaten Sragen memiliki gedung dan ruangan yang kurang memadai untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembuatan konten atau publikasi kinerja. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sragen mengajukan pinjam pakai kantor kepada pemerintah daerah Sragen agar mendapat kantor yang representative.
- b) Peningkatan kapasitas SDM terkait sarana penyimpanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten Sragen.

2. Tindak Lanjut Kendala Internal

- a) Pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Sragen terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan PPID. Baik dalam sarana dan prasarana, maupun dalam hal ketersediaan Desk Informasi. Hal ini dilakukan untuk menunjang pelayanan yang cepat dan akurat. Sehingga masyarakat lebih nyaman ketika melakukan permohonan informasi secara langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sragen.
- b) Melaksanakan kegiatan Peningkatan kapasitas SDM terkait sarana penyimpanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten Sragen. Sehingga seluruh SDM Bawaslu Kabupaten Sragen dapat memahami dan dapat melaksanakan tata cara penyimpanan data dan informasi.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

1. Rekomendasi

- a) Bawaslu Kabupaten Sragen berharap bisa melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah kabupaten sragen agar diberikan tempat di perputakaan umum daerah Kabupaten Sragen. Sehingga masyarakat lebih mudah mendapat informasi tentang kepemiluan.
- b) Bawaslu Republik Indonesia maupun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan sarana prasarana laptop atau komputer dengan spesifikasi yang bagus. Sehingga mempermudah Bawaslu Kabupaten/Kota dalam membuat konten-konten yang berkaitan dengan publikasi dan kinerja. Komputer atau

laptop yang tersedia selama ini sudah digunakan semaksimal mungkin, namun dengan perkembangan dan update aplikasi, sarana tersebut belum suport secara maksimal. Apalagi untuk editing video maupun desain poster.

2. Rencana tindak lanjut kendala eksternal

- a. Membuat kreasi, inovasi serta terobosan agar informasi di Bawaslu Kabupaten Sragen lebih mudah diakses. Misalnya, dibentuk “Pojok Bawaslu” yang ada di perpustakaan umum daerah Kabupaten Sragen. Data dan informasi (terutama buku dan buletin) yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sragen akan diserahkan ke perpustakaan umum Kabupaten Sragen. Dengan begitu maka masyarakat umum, akademisi/mahasiswa akan mudah memperoleh data dan informasi di perpustakaan kampus.
- b. Pembuatan konten-konten yang berkaitan dengan publikasi dan kinerja yang ada di Bawaslu Kabupaten Sragen.

C. Pelaksanaan Rekomendasi RTL Tahun Sebelumnya

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tahun Anggaran 2022 melakukan Pengadaan 1 (satu) notebook untuk pelayanan informasi publik dengan spesifikasi yang cukup mumpuni.
2. Sebagai wujud terlaksananya program e-PPID terintegrasi, Bawaslu RI melaunching aplikasi e-PPID dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Indonesia pada bulan september 2022.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
Bawaslu Kabupaten Sragen**

SUROTO

